

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, semula sebagai Tergugat sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Ciamis, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3994/Pdt.G/2018/PA.Cms tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis di atas, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut di atas dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2019 terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3994/Pdt.G/2018/PA.Cms tanggal 05 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Maret 2019 dan Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3994/Pdt.G/2018/PA.Cms tanggal 04 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Maret 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3994/Pdt.G/2018/PA.Cms tanggal 05 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/1679/Hk.05/IV/2019 tanggal 22

April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 12 Februari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini, termasuk memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara ini yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)" sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ciamis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Oman, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Ciamis juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya telah memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah menikah lagi dengan

perempuan lain bernama Lina Marlina, sehingga sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang telah berpisah rumah, dan Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak atas tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Lina Marlina serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengada-ada, tetapi juga menyatakan bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat (nusyuz);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat (nusyuz) adalah merupakan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri terlepas dari siapa yang salah sehingga dalil Penggugat yang menyatakan sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Penggugat tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat adalah benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi pertama Penggugat, saksi kedua Penggugat dan Kurniawati saksi ketiga Penggugat, semuanya menyatakan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan sudah dinasehati agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat, keduanya menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang terjadi antara keduanya, dan kedua saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan tidak dapat hidup rukun

lagi sebagai suami-istri, yang berarti Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu diktum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut di atas harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut di atas tentang pembebanan biaya perkara adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3994/Pdt.G/2018/PA.Cms tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah adalah sudah tepat dan benar karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3994/Pdt.G/2018/PA.Cms tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 24 April 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).